

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2021 -2026**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jl. Jend. Sudirman No. 08 Telp-Fax 0624 – 693034  
**AEK KANOPAN**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**NOMOR: 500.11/ 19 /DISHUB/2024**  
**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Labuhanbatu Utara  
Nomor : 500.11/19/Dishub/2024  
Tanggal : 19 Januari 2024  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Di  
Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten  
Labuhanbatu Utara

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

| <b>PERANGKAT DAERAH</b> | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TUGAS</b>            | <b>MEMBANTU BUPATI LABUHANBATU UTARA DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FUNGSI</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG LALU LINTAS JALAN, ANGKUTAN JALAN, DAN PENYEBERANGAN SUNGAI .</li> <li>2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG LALU LINTAS JALAN, ANGKUTAN JALAN, PENYEBERANGAN SUNGAI .</li> <li>3. PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG LALU LINTAS JALAN, ANGKUTAN JALAN, PENYEBERANGAN SUNGAI .</li> <li>4. PELAKSANAAN ADMINISTRASI DINAS DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG LALU LINTAS JALAN, ANGKUTAN JALAN, PENYEBERANGAN SUNGAI; DAN</li> <li>5. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA ,</li> </ol> |



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara
- KEDUA : Dengan dikeluarkannya Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara ini maka Indikator Kinerja Utama terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Aek Kanopan  
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



**IRFAN ASHADI RITONGA, SP,M.Si  
PEMBINA  
NIP. 197908162011011002**

# INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021 S.D. 2026

| NO | TUJUAN                                                                                                                                                            | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                 | DEFENISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORMULASI                                                                                                                                                                                                                                    | SUMBER DATA                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                     | 4                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                              |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                                                                                                                     | Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Operasional Kantor          | Nilai yang menunjukkan tersedianya sarana dan prasarana operasional kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\frac{\text{Realisasi Anggaran Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun}}{\text{Total Anggaran Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun}} \times 100\%$ | Sekretariats                                                                   |
| 2  | Meningkatkan kinerja sistem transportasi sehingga tercipta lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan yang tertib, lancar, efisien, selamat, aman dan berkelanjutan | A. Meningkatkan kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan       | 1. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum<br><br>2. Pemasangan Perlengkapan Jalan | <p>Nilai yang menunjukkan jumlah kendaraan yang diuji selama 1(satu) Tahun</p> <p><b>Perlengkapan Jalan</b> adalah bagian jalan untuk mengoptimalkan keselamatan pengguna jalan yang terdiri dari rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermim tikung, tanda patok tikungan (delineator) pita pengga-duh dan alat pengendali pemakai jalan.</p> | <p>Jumlah Kendaraan yang melakukan Uji Kir Pada Tahun n</p> <p> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan yang terpasang pada Tahun n}}{\text{Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan Pada Tahun n}} \times 100\%</math> </p>  | <p>Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan</p> <p>Bidang Prasarana, Bidang Lalin</p> |
|    |                                                                                                                                                                   |                                                                       | 3. Penurunan Titik Kemacetan                                            | Nilai yang menunjukkan penurunan titik kemacetan di Kabupaten Labuhanbatu Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\frac{\text{Jumlah Titik Kemacetan Pada Tahun n}}{\text{Jumlah Titik Potensi Rawan Kemacetan Pada Tahun n}} \times 100\%$                                                                                                                   | Bidang Pengembangan dan Keselamatan                                            |

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

IRFAN ASHADI RITONGA, SP,M.Si  
PEMBINA  
NIP. 197908162011011002

# RINCIAN INDIKATOR UTAMA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021 S.D. 2026

| NO | TUJUAN                                                                                                                                                       | SASARAN STRATEGIS                                                     | PROGRAM                                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                             | Satuan                 | Target Kinerja            |                           |                           |                           |                           | Kondisi Akhir             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|    |                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                               |                        | 2022                      | 2023                      | 2024                      | 2025                      | 2026                      |                           |
| 1  | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                     | 4                                                                                               | 5                                                                                                             | 6                      | 7                         | 8                         | 9                         | 10                        | 11                        | 12                        |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                                                                                                                | Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                     | Persentase sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah                                            | %                      | 100                       | 100                       | 100                       | 100                       | 100                       | 100                       |
| 2  | Meningkatkan kinerja sistem transportasi sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan jalan dan pelayaran yang lancar,efisien, selamat, aman dan berkelanjutan | a. Meningkatkan kualitas kinerja lalu lintas dan Angkutan Jalan       | 1.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<br><br>2.Program Pengelolaan Pelayaran | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum<br><br>Persentase Pemasangan Perlengkapan Jalan<br><br>Penurunan Titik Kemacetan | Unit<br><br>%<br><br>% | 2.000<br><br>30<br><br>50 | 2.100<br><br>35<br><br>48 | 2.200<br><br>61<br><br>45 | 2.300<br><br>72<br><br>42 | 2.400<br><br>79<br><br>40 | 2.400<br><br>70<br><br>40 |

Ditetapkan di : Aek Kanopan  
Pada Tanggal : Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

  
IRFAN ASHADI RITONGA, SP, M.Si  
PEMBINA

NIP. 197908162011011002